



**BUPATI CIREBON**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**  
Nomor : 800.1.6.3/Kep. 253 /BKPSDM/2024

**T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
TIDAK DENGAN HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
a.n. YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP. 199507122020121008**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 810/Kep.703-BKPSDM/2021 tanggal 22 November 2021 Saudara YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP. 199507122020121008 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan surat Saudara YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP.199507122020121008 yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP.199507122020121008.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan: Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon Tanggal 4 Maret 2024 Nomor 800.1.3.3/670/RSU/2024 Perihal Rekomendasi permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun a.n. YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP. 199507122020121008.

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Nama                    | : YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep.,Ns.                    |
| N I P                   | : 199507122020121008                                 |
| Tempat/ Tgl. Lahir      | : Majalengka, 12 Juli 1995                           |
| Pangkat/ Gol. Ruang     | : Penata Muda/ (III/a)                               |
| Jabatan                 | : Ahli Pertama - Perawat                             |
| Unit Kerja              | : Rumah Sakit Umum Daerah Waled<br>Kabupaten Cirebon |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 01 Mei 2024  |
- disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 07 Mei 2024  
Nomor : 800.1.6.3/ND. 100/PPI  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Bundel  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang  
Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri  
Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil  
a.n. YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep.,Ns. NIP.199507122020121008.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan surat tanggal 28 Desember 2023, Saudara YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP. 199507122020121008 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n YAYAT FAJAR HIDAYAT, S.Kep., Ns. NIP. 199507122020121008 (draft terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda